KONSEP KEPEMILIKAN MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN IMPLIKASINYA DALAM EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

ARISKA WAHYUNI

NIM. 210213047

Pembimbing:

M. HARIR MUZAKKI, M.H.I.

NIP. 197711012003121001

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Ariska Wahyuni
NIM	:	210213047
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	Konsep Kepemilikan Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	09 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	16 Juli 2018

Tim Penguji:

1. **Ketua Sidang** : **Agung Eko Purwana, SE, MSI.** ( )
2. **Penguji** : **Dr. M. Shohibul Itmam, M.H.** ( )
3. **Sekretaris** : **M. Harir Muzakki, M.H.I.** ( )

Ponorogo, 16 Juli 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atau nama saudara:

Nama : Ariska Wahyuni

NIM : 210213047

Jurusan : Muamalah

Judul : Konsep Kepemilikan Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 5 Juni 2018

Mengetahui,
Kajur

Aik Abidin, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

M. Harir Muzakki, M.H.I.
NIP. 197711012003121001

ABSTRAK

Wahyuni, Ariska. 2018. *Konsep Kepemilikan Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam***. Skripsi**. Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing M. Harir Muzakki, M.H.I.

Kata Kunci: Konsep Kepemilikan, Taqiyuddin an-Nabhani, Implikasi Ekonomi Islam

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani Islam mempunyai konsep yang khas dan unik tentang kepemilikan yang sangat berbeda dengan semua sistem ekonomi lainnya. Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah Swt., sebab Dialah Sang Pencipta, Sang Maha Pengatur dan Pemilik segala macamnya di alam semesta. Sedangkan manusia adalah pihak yeng mendapatkan kuasa dari Allah Swt., untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut dan dalam konsep ekonomi Islam. Kepemilikan di klasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan Negara.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research)* dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut antara lain bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer merupakan karya Taqiyuddin an-Nabhani tentang konsep kepemilikan dalam terjemahan kitab "*al-Niẓām al-Iqtiṣādi fī al-Islām*" yaitu sistem ekonomi Islam. Adapun bahan sekunder yaitu literatur-literatur lain yang berhubungan dan sesuai dengan penelitian ini. Sedangkan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu mengumpulkan data-data, mengkaji, menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini selanjutnya di analisa.

Sistem ekonomi Islam dari sistem syari'ah menurut Taqiyuddin an-Nabhani adalah sebuah kewajiban bagi negara untuk mengatur sistem ekonomi Islam ditengah-tengah masyarakat. Jadi, peran Negara dalam ekonomi adalah sebagai sebuah institusi yang mengatur dan mengelola pelaksanaan aktivitas perekonomian berdasarkan ketentuan hukum syara', dan semua hukum Islam tentang pengaturan kekayaan dan kepemilikan jika diterapkan secara konsekuen akan dapat mencegah terputusnya kekayaan pada segelintir orang. Ketetapan hukum tersebut mengatasi lebarnya kesenjangan antar individu dalam memenuhi kebutuhannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci yang memberikan perhatian khusus kepada dunia serta menilainya secara positif. Oleh sebab itu al-Qur'an memerintahkan manusia untuk mempergunakan dan melakukan segala sesuatu dengan baik terhadap sarana-sarana yang disediakan Allah Swt., untuk manusia. Dengan demikian, apabila kita tidak mempergunakannya dengan benar, berarti tidak menghargai karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia.[1]

Walaupun kita sadar bahwa sesungguhnya hanya Allah yang menciptakan sesuatu yang ada di alam semesta, menciptakan segala apa yang ada diatas dan diperut bumi, namun manusia tetap saja mengatakan "ini adalah tanahku, ini adalah hartaku" dan mereka tidak mengatakan, sesungguhnya yang demikian itu merupakan milik Allah Swt., Sebagaimana Allah Swt., berfirman dalam al-Qur'an Surat a'raf ayat 128.

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

Artinya:Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.[2]

---

[1] Merza Gemal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah.* (Pekanbaru: Unri Pers, 2004), 32.
[2] Al-Qur'an, 7: 120.

Pandangan dalam kapitalis terhadap kepemilikan bersifat mutlak. Konsekuensinya seseorang bebas mengelola sumberdaya ekonomi bagi kepentingannya. Dalam bentuk selanjutnya mereka melakukan kegiatan produksi, konsumsi, investasi dan distribusi pada berbagai sektor ekonomi tanpa berfikir apakah kegiatan tersebut sesuai dengan syariah atau tidak, apakah barang yang dikonsumsi halal atau haram, apakah kegiatan investasinya bersifat makruh atau mubah. Semuanya bebas mereka lakukan karena mereka beranggapan bahwa barang yang dimiliki merupakan hasil jerih payahnya sehingga mereka bebas memperlakukan sesuai dengan keinginannya.[3]

Islam memandang bahwa kepemilikan yang sebenarnya adalah milik Allah Swt., Karena Dialah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. sehingga manusia dalam mengelola dan menggunakan semua bentuk materi harus selalu dalam bingkai syari'ah, tidak boleh hanya semata-mata pertimbangan untung-rugi tanpa memperhatikan tuntunan syari'ah. Secara hukum, hak milik merupakan hak untuk memiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya karena kekayaan itu juga merupakan hak masyarakat bahkan hewan.[4]

Milik berasal dari bahasa Arab, yaitu *Milk*. Dalam kamus *Al-Munjīd* dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan Milik (yang

[3] Sholahudin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 35.
[4] Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia* (Bandung: Angkasa, 2003), 4.

berakar dari kata kerja Malaka) adalah, *malkan*, *milkan*, *malakatan*,dan *mamlûkan*. Menurut istilah, milik dapat didefinisikan suatu *iktias*[5] yang menghalangi yang lain. Menurut syariat, yang membenarkan pemilik iktias itu bertindak terhadap barang miliknya menurut kehendaknya, kecuali ada penghalang.[6]

Membahas tentang pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, ia adalah seorang ulama, politikus dan tokoh berpengaruh yang berasal dari Palestina. Ia merupakan salah satu ulama kontemporer yang selalu memperhatikan permasalahan yang berkembang di abad modern ini, terutama permasalahan dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani, Islam mempunyai konsep yang khas dan unik tentang kepemilikan yang sangat berbeda dengan semua sistem ekonomi lainnya. Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah Swt., sebab Dialah sang Pencipta, sang Maha Pengatur dan pemilik segala macamnya di alam semesta. Sedangkan manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah Swt., untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut dan dalam konsep ekonomi Islam. Seperti dalam firman Allah Swt:

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ

[5] Iktias adalah kesantunan (Politeness) kesopanan, atau etiket, tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, kesantunan merupakan aturan prilaku yang disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh prilaku sosial.

[6] Sahrawardi Lubin, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 5.

Artinya: Dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya.[7]

Kepemilikan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dan kejelasan konsep kepemilikan dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani sangat berpengaruh terhadap mekanisme pengelolaan harta dan aplikasinya. Sebab kepemilikan atas suatu harta memberikan hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan, mengelola, membelanjakan dan mengembangkannya. Ketika konsep kepemilikan berdasarkan hukum syara' dan demikian juga konsep pengelolaan kepemilikan yang harus tarikan dengan izin syara' dan tidak bebas mengelola secara mutlak.

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani, karena semua harta kekayaan merupakan milik Allah Swt., maka hanya Dia yang berhak dan memiliki otoritas penuh menyerahkan kekayaan tersebut kepada siapa yang dikehendaki-Nya, siapapun yang telah mendapatkan izin dari Allah Swt., memiliki suatu harta, berarti dia adalah pemilik sah harta tersebut, sebaliknya siapapun yang tidak mendapatkan izin dari-Nya untuk memiliki suatu harta, dia bukan sebagai pemilik sah tersebut, sekalipun secara fakta harta itu berada ditangannya atau di bawah kekuasaannya.[8]

Dengan demikian roti dan rumah masing-masing adalah zat. Lalu hukum syariah yang berlaku bagi keduanya merupakan izin syara' bagi manusia untuk memanfaatkannya, baik dengan cara dikonsumsi secara

[7] al-Qur'an, 5: 5.

[8] Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj Moh. Maghfur Wahi (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 61.

langsung, di ambil manfaatnya atau pun ditukar. Izin untuk mengambil manfaat atas barang ini menjadikan pemiliknya, yakni mendapatkan izin tersebut bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia juga menjualnya. Terkait dengan roti, hukum syariah yang berlaku pada zat adalah izin untuk mengkonsumsinya. Lalu terkait rumah, hukum syariah yang berlaku pada manfaat (kegunaan) adalah izin untuk menempatinya.[9]

Kepemilikan dalam syariat Islam adalah kepemilikan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak dari apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum.

Milik adalah hak bebas berbuat dan mempergunakan serta mengambil manfaat dari sesuatu benda. Kepemilikan secara umum adalah hak yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi.

Pendapat lain mengenai konsep kepemilikan dirumuskan oleh Baqir al-Sadar. Hubungan hak milik dalam Islam menurut Sadr memiliki dua konsep kepemilikan, yakni kepemilikan pribadi dan kolektif. Kepemilikan kolektif dibagi lagi menjadi dua sub yakni kepemilikan publik dan negara. Kepemilikan pribadi terbatas pada hak memetik hasil, prioritas dan hak menghentikan orang lain terhadap penggunaan kepemilikan. Perbedaan kepemilikan publik dan negara terletak pada penggunaan. Sadr menyandarkan hampir seluruh kepercayaannya pada kepemilikan negara,

[9] Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 65.

karena itu ia menempatkan otoritas lebih besar kepada peranan negara dalam pengalokasian sumber daya dan kesejahteraan publik. Negara mempunyai kekuasaan sehingga mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menciptakan keadilan.[10]

Manurut Afzalul Rahman konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam adalah diakuinya hak milik individu dan hak milik umum. Dimana kedua hak tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah Swt. Untuk itu manusia tidak mempunyai hak untuk menguasai sesuatu hal tanpa mempertimbangkan dampaknya. Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi tapi harus sesuai dengan ketentuan syari'at, sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain.

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan, pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara implisit Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintahan, seperti *iqta' (enfeoment)* tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban

[10] Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 45.

membayar pajak, jika dibiarkan mengatur selama tiga tahun berturut-turut, akan di denda dan kemudian dialihkan kepemilikannya oleh penguasa.[11]

Kepemilikan (*Property*) tersebut harus ditentukan dengan mekanisme tertentu. Sebaliknya, pelarangan kepemilikan harus ditentang karena bertentangan dengan fitrah. Menolak pembatasan kepemilikan berdasarkan kuantitas juga harus dicegah karena akan membatasi usaha untuk memperoleh kekayaan. Namun kebebasan kepemilikan harus diperangi karena bisa menyebabkan ketegangan hubungan antar personal sekaligus bisa menimbulkan kerusakan dan nestapa.

Sistem kepemilikan dalam Islam didasarkan atas prinsip bahwa tidak seorang pun yang akan memiliki sesuatu benda yang menguasai dan dapat menggunakannya. Allah sajalah yang memiliki segala sesuatu. Tentang kepemilikan yang kekal, hal itu tidak bisa diterima oleh akal atas dasar bahwa kehidupan sendiri tidak kekal. Oleh karena itu, kepemilikan yang kekal hanyalah untuk Allah. Kepemilikan yang sementara merupakan kepemilikan pribadi perseorangan yang menikmati selam hayatnya, dan tidak melaksanakan kekuasaan atasnya setelah itu.[12]

Nilai-nilai dasar Ekonomi Islam tersebut adalah nilai kepemilikan, menurut Sistem Ekonomi Islam kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Seorang muslim yang tidak memanfaaatkan sumber-sumber ekonomi yang

---

[11] Adi Marwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 277.

[12] Syed Mahmudnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 463-464.

diamanatkan Allah kepadanya, misalnya dengan membiarkan lahan atau sebidang tanah tidak diolah sebagaimana mestinya akan kehilangan atas sumber-sumber ekonomi itu. Hal ini disandarkan pada ucapan Nabi Muhammad yang mengatakan "Barang siapa yang menghidupkan atau memanfaatkan sebidang tanah yang mati, ia akan menjadi "Pemilik" tanah itu. akan tetapi, kalau ia memagarinya saja dengan tembok selama tiga tahun lamanya, maka ia tidak berhak lagi memiliki tanah itu.[13]

Sesungguhnya Islam hadir dengan membolehkan kepemilikan individu dan membatasinya dengan mekanisme tertentu (*bi al-kayf*), bukan berdasarkan kuantitasnya (*bi al-kīm*). Cara ini sesuai dengan fitrah manusia, mampu mengatur hubungan-hubungan antar sesama serta mampu menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan manusia.

Dengan membaca hukum-hukum syari'ah yang menyangkut masalah ekonomi, tampaklah bahwa Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia bisa memanfaatkan kekayaan yang ada. Inilah sesungguhnya menurut pandangan Islam, yang dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Karena itu, ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas bagaimana cara mendistribusikan kekayaan tersebut ditengah-tengah mereka.

Dari segi kepemilikan itu sendiri sebenarnya milik Allah, Allah-lah pemilik hakiki atas kepemilikan tersebut. Di sisi lain, Allah telah

[13] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Perss, 1988), 7.

menegaskan dalam nash-Nya bahwa semua kekayaan adalah milik-Nya.[14] Allah berfirman:

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ

Artinya: Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.[15]

Apabila dicermati ayat diatas, maka kekayaan yang hakiki itu hanyalah milik Allah Swt., semata. Hanya saja, Allah Swt., telah melimpahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk dikelola sekaligus diberikan hak kepemilikan manusia.

Dari uraian latar belakang diatas bahwasannya penulis merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "Konsep Kepemilikan Menurut Taqiyuddin An-Nabhani Dan Implikasinya Dalam Ekonomi Islam".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam pandangan tokoh Ekonomi Islam Klasik?
2. Bagaimana pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam pandangan tokoh Ekonomi Kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam pandangan para tokoh Ekonomi Islam Klasik.

[14] an-Nabhani, *Sistem Ekonomi*, 60-61.
[15] al-Qur'an, 24: 33

2. Untuk mengetahui pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam pandangan para tokoh Ekonomi Islam Kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat didalam bidang akademis dan non akademis baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis:
   a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang masalah kepemilikan dan hak milik. Begitu kayanya khasanah islam yang diberikan oleh Allah Swt., kepada umatnya. Yang mana ternyata setelah kita pelajari lebih lanjut masih banyak perbedaan pendapat dari beberapa tokoh ekonomi Islam mengenai kepemilikan.
   b. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang selama beberapa tahun terakhir ini ditempuh di perkuliahan yang terdapat dalam Fakultas Syari'ah Muamalah IAIN Ponorogo. Sudahkah teori-teori yang kita dapatkan telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi di sekitar kita ataukah sebaliknya, jika sebaliknya bagaimana kita dapat sedikit memberi solusi untuk masyarakat pada umumnya dan untuk penulis sendiri pada khususnya.
2. Secara Praktis:
   a. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, agar memperhatikan bahwasanya apa yang kita miliki, hakikatnya adalah milik Allah Swt. Dialah pemilik seluruh jagat raya dan seisinya.

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian pertimbangan pemikiran oleh segenap pihak dalam memahami hukum-hukum dan masalah yang berkaitan tentang Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Bahwa, bahan kajian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini bersumber dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa kitab, buku, ensiklopedia, skripsi yang telah lalu, maupun yang lainnya. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber-sumber diatas, memaparkan apa yang telah ada dalam kitab, buku, ensiklopedia, skripsi ataupun yang lainnya yang bersifat kepustakaan.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif, karna penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau pernyataan verbal (*lisan*) yang diperoleh melalui kajian literatur, berupa tulisan, pemikiran dan pendapat tokoh yang berbicara tentang tema pokok pembahasan dalam penelitian penulisan. Dalam penelitian ini penulis memaparkan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani yang bersumber langsung drai kitab, buku-buku, ataupun sumber lainnya. Membahas masalah tentang Kepemilikan.

3. Data dan sumber data, antara lain:

a. Data

Data yang diperoleh disini adalah tentang Taqiyuddin an-Nabhani, bagaimana pemikiran dia tentang kepemilikan, dasar hukum, dan pendapat para tokoh ekonomi Islam tentang kepemilikan.

b. Sumber data primer:

Data primer yaitu merupakan literatur Taqiyuddin an-Nabhani dalam Kitab *al-Niẓam al-Iqtiṣādi fī al-Islām* (penulis: Abdurrahman, MA. Penerbit: Al Azhar Fresh Zone Publishing. Kota terbit: Bogor. Tahun: 2009).

c. Sumber data sekunder :

Data sekunder yaitu literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji, yaitu melacak konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, diambil dari buku-buku Ekonomi Islam dan buku-buku ekonomi yang relevan dari permasalahan tersebut diantaranya karangan Taqiyuddin an-Nabhani dalam terjemahan Sistem Ekonomi Islam, Taqiyuddin an-Nabhani dalam terjemahan Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Adimarwan Azwar Karim dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Immamudin Yuladi dalam Ekonomi Islam Sebuah Pengantar.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu mengumpulkan data-data, mengkaji, menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi yang berhubungan dengan konsep kepemilikan Taqiyuddin an-Nabhani dan selanjutnya dianalisa.

5. Metode Analisis Data

a. *Deduktif* adalah metode yang bertitik tolak pada data-data yang bersifat *universal* (umum), kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk yang khusus.[16] Dalam penelitian ini menguraikan tentang teori-teori dan dalil-dalil yang bersifat umum tentang kepemilikan dan metode istinbatnya, kemudian melakukan analisa terhadap pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan yang kemudian memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus.

b. *Induktif* yaitu dengan mengumpulkan data-data atau keterangan pendapat-pendapat yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan umum dari data-data yang berkaitan dengan konsep kepemilikan Taqiyuddin an-Nabhani.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Skripsi ini, jumlah bab yang digunakan adalah sebanyak lima bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

[16]Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 138.

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian kepemilikan, jenis-jenis kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan sempurna dan kepemilikan menurut tokoh Ekonomi Islam Klasik dan tokoh ekonomi Islam Kontemporer.

BAB III : BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Dalam bab ini diuraikan tentang riwayat hidup Taqiyuddin an-Nabhani, pendidikannya, karya-karyanya dan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang Ekonomi Islam serta pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menganalisa pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam pandangan tokoh Ekonomi Islam Klasik serta konsep kepemilikan Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan dalam pandangan tokoh Ekonomi Islam Kontemporer.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya.

IAIN PONOROGO

BAB II

KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Kepemilikan

Milik dalam buku pokok-pokok fiqih muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam didefinisikan sebagai berikut:

"Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i".

Kepemilikan berasal dari bahasa Arab dari akar kata "*malaka*" yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab "milik" berarti penguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Dimensi penguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakanya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangi dan memanfaatkan barang yang dimilikinya itu.

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.[17] Dengan demikian, milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mampunyai kekuasaan

[17] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 33.

khusus terhadap harta tersebut. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan "suatu iktishas yang menghalangi yang lain, menurut syariat yang membenarkan pemilik iktishas itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.[18]

Terdapat beberapa definisi tentang milkiyah yang disampaikan oleh para *Fuqaha*, antara lain:

1. Ta'rif yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad al Zarqa':

   Milik adalah keistimewaan (iktishash) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan.

2. Ta'rif yang disampaikan oleh Wahbah al Zuhaily

   Milik adalah keistimewaan (iktishash) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar'i.[19]

Dari ta'rif tersebut di atas, telah jelas bahwa yang dijadikan kata kunci milkiyah adalah penggunaan term iktishash. Dalam ta'rif tersebut terdapat dua iktishash atau keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta, diantaranya:

1. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkan tanpa kehendak atau izin pemiliknya.
2. Keistimewaan dalam bertasharruf. Tasharruf adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak) nya dan syara'

[18] Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al Fiqh al 'Amm* (Beirut: Jilid 1, Darul Fikr, 1968), 240.
[19] *Ibid.*, 241.

menetapkan batasnya beberapa konsekuensi yang diberkaitan dengan hak.[20]

Jadi pada prinsipnya atas dasar milkiyah (kepemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'. Kata halangan disini adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemiliknya.[21]

Ta'rif diatas dapat digaris bawahi bahwa milkiyah (kepemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi saja). Namun, antara al māl dan milkiyah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut hukum dasar, yang namanya harta sah dimiliki, kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam hal ini ada tiga macam model kepemilikan yaitu:

1. Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan.
2. Hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan (misalnya rumah yang dikontrakkan).
3. Hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna (si pengontrak).

[20] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 55

[21] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), 5.

Muhammad Abu Sa'ad mengatakan: "sesungguhnya Islam memperbolehkan setiap individu untuk mengkhususkan atas dirinya sebuah harta benda halal yang didapatkan dengan cara yang halal, kekhususan itu selanjutnya dinamakan dengan kepemilikan.[22] Kepemilikan adalah ikatan seseorang dengan miliknya yang disahkan syariah (sebagai jelmaan hukum Allah dimuka bumi), artinya hak khusus yang didapat si pemilik, sehingga ia mempunyai hak khusus yang didapat menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syariah.

Para fuqaha memberikan batasan-batasan syar'i "kepemilikan" dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah dimensi kepemilikan yang mengatakan bahwa "miliki" adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) dimana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan pemilik berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya. Batas teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syara' maka terjadilah suatu hubungan khusus antar barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan

[22] M. Faruq An-Naban, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 42.

syar'i seperti gila, sakit ingatan, hilang akal atau masih terlalu kecil sehingga belum faham memanfaatkan barang.[23]

Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang lain, selain yang pemilik, tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apapun kecuali yang pemilik telah memberikan izin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan itu kepadanya. Dalam hukum Islam, si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum baligh atau orang yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang-barang "miliknya" mereka tehalang oleh hambatan syara' yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan yang tidak dimiliki. Meskipun demikian, hal ini dapat diwakili kepada orang lain seperti wali, *washî* (yang diberi wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk mewakili).[24]

B. Jenis-jenis Kepemilikan

Sebelumnya perlu diterangkan disini bahwa konsep Islam tentang kepemilikan memiliki karakteristik unik yang tidak ada pada sistem ekonomi lain. Kepemilikan dalam Islam bersifat nisbi atau terikat dan bukan mutlak atau absolut. Pengertian nisbi disini mengacu pada kenyataan bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakikatnya bukanlah kepemilikan yang sebenarnya sebab dalam konsep Islam yang memiliki segala sesuatu didunia ini hanyalah Allah Swt., Dialah pemilik tunggal jagat raya dengan segala isinya yang sebenarnya. Apa yang kini dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah milik Allah yang untuk sementara waktu "diberikan" atau

[23] *Ibid.*, 10.
[24] *Ibid.*, 10.

“dititipkan” kepada mereka sedangkan pemilik riil tetap Allah Swt., Karena itu dalam konsep Islam, harta dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap muslim mengandung konotasi amanah.[25]

Dalam konteks ini hubungan khusus yang terjalin antara barang dan pemiliknya tetap melahirkan dimensi penguasaan, kontrol dan kebebasan untuk memanfaatkan dan mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya. Namun, pemanfaatan dan penggunaannya itu tunduk kepada aturan main yang ditentukan oleh pemilik riil. Kesan ini dapat kita tangkap umpamanya dalam kewajiban mengeluarkan zakat (yang bersifat wajib) dan himbauan untuk berinfak, sedekah dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan.

Para fuqaha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua yaitu kepemilikan sempurna (*tām*) dan kepemilikan kurang (*naqīṣ*). Dua jenis kepemilikan ini mengacu pada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya saja, atau nilai gunanya saja atau kedua-duanya. Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Sedangkan kepemilikan kurang adalah yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja. Kedua-dua jenis kepemilikan ini akan memiliki konsekuensi syara’ yang berbeda-beda ketika memasuki kontrak muamalah seperti jual beli, sewa, pinjam-meminjam dan lain-lain.[26]

[25] *Ibid.*, 10.
[26] *Ibid.*, 10.

C. Sebab-sebab Timbulnya Kepemilikan Sempurna

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan dalam syari'ah ada empat macam yaitu:

1. Kepenguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan.
2. Akad.
3. Pengantian.
4. Turunan dari sesuatu yang dimiliki.

Kepenguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan. Yang dimaksud dengan barang-barang yang diperbolehkan disini adalah barang, dapat juga berupa harta atau kekayaan, yang belum dimiliki oleh seseorang dan tidak ada larangan syara' untuk dimiliki air di sumbernya, rumput di padangnya, kayu dan pohon-pohon di belantaran atau ikan-ikan di sungai dan dilaut.

Kepemilikan jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Kepenguasaan ini merupakan sebab yang ditimbulkan kepemilikan terhadap suatu barang yang sebelumnya tidak ada yang memilikinya.
b. Proses kepemilikan ini adalah karena aksi praktis dan bukan karena ucapan seperti dalam akad. Karena kepemilikan ini terjadi oleh sebab aksi praktis, maka dua persyaratan dibawah ini mesti dipenuhi terlebih dahulu agar kepemilikan tersebut sah secara syar'i yaitu belum ada orang lain yang mendahului ke tempat barang tersebut untuk memperolehnya.

Orang yang lebih dahulu mendapatkan barang tersebut harus berniat untuk memilikinya, kalau tidak, maka barang itu tidak menjadi miliknya hal

ini mengacu kepada sabda Rasulullah Saw bahwa segala perkara itu tergantung pada niat yang dikandungnya.[27]

Bentuk-bentuk kepenguasaan terhadap barang yang diperbolehkan ini ada empat macam yaitu:

1) Kepemilikan karena menghidupkan tanah mati.
2) Kepemilikan karena berburu atau memancing.
3) Rumput atau kayu yang diambil dari padang pengembalaan atau hutan belantara yang tidak ada pemiliknya.
4) Kepenguasaan atas barang tambang.

Khusus bentuk yang keempat ini, banyak perbedaan di kalangan para fuqoha terutama antara madhab Hanafi dan madhab Maliki. Bagi Hanafiyah, hak kepemilikan barang tambang ada pada pemilik tanah. Sedangkan bagi Malikiyah, kepemilikan barang tambang ada pada negara karena semua tambang menurut madhab ini, tidak dapat dimiliki oleh seseorang dengan cara kepenguasaannya atas tanah atau tidak dapat dimiliki secara derivatif dari kepemilikan atas tanah.

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan, yang berbeda dengan pandangan dalam konsep kapitalisme dan sosialisme. Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan, karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka

[27] *Ibid.*, 11.

syariah, termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan. [28]

Ada tiga macam kepemilikan yaitu:

a) Kepemilikian Individu *(Milkīyah Farḍīyah)*

b) Kepemilikan Umum *(Milkīyah 'Āmmah)*

c) Kepemilikan Negara *(Milkīyah Daūlah)*

Penjelasan masing-masing jenis kepemilikan adalah sebagai berikut:

1) Kepemilikan Individu *(Milkīyah Farḍīyah)*

Adalah izin syariah pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan *(asbāb al-tamallūk)* individu yaitu a) Bekerja, b) Warisan, c) Keperluan harta untuk mempertahankan hidup, d) Pemberian Negara *(i'thau al-daūlah)* dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal, e) Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diyat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifahatau pemegang kekuasaan pemerintayh. Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati *(ihyā al mawāt)*, mencari bahan tambang, berburu, makelar, kerjasama mudharabah, musyaqah, pegawai negeri atau swasta.[29]

2) Kepemilikan Umum (*Milkīyah 'Āmmah)*

[28] *Ibid.*, 12.

[29] Abul Hasan Bani Sadr, "Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid" dalam *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam,*(Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 37.

Kepemilikan umum adalah izin syara' kepada komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-syari' memang diperuntukkan bagi suatu komunitas masyarakat, karena mereka masing-masing saling membutuhkan, dan al-syari' melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja. Benda-benda ini ada tiga macam yaitu:[30]

a. Merupakan fasilitas umum, kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya.
b. Barang tambang yang tidak terbatas.
c. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum.

3) Kepemilikan Negara (*Milkīyah Daūlah*)

Masih ada harta yang tidak termasuk dalam kategori milik umum, melainkan milik individu, karena harta tersebut berbentuk benda yang bisa dimiliki secara pribadi, semisal tanah, dan barang-barang bergerak. Namun, barang-barang tersebut terkadang terkait dengan hak kaum muslim secara umum. Dengan begitu, barang-barang tersebut tidak termasuk milik

[30] *Ibid.*, 74-75.

individu, tetapi juga tidak termasuk milik umum. Pada kondisi ini, barang-barang tersebut menjadi milik negara.[31]

Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, ia bisa menghususkan sesuatu untuk sebagian kaum muslim, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Pengelolaan oleh khalifah ini bermakna bahwa khalifah memiliki kekuasaan untuk mengelolanya. Inilah makna kepemilikan. Sebab, kepemilikan bermakna adanya kekuasaan pada diri seseorang atas harta miliknya atas dasar ini, setiap kepemilikan yang pengelolaannya bergantung pada pandangan dan ijtihad khalifah dianggap sebagai kepemilikan negara.

Syara' telah menjadikan harta-harta tertentu sebagai milik negara, khalifah berhak untuk mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihadnya, semisal harta *fa'ī, kharaj, jizyah* dan sebagainya. Negara mengelola hak milik umum serta hak milik negara. Namun, ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk umum, pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepada siapa pun, meskipun negara bisa saja membolehkan orang-orang untuk mengambilnya melalui pengelolaan yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya. Ini berbeda dengan milik negara.

Negara memberikan harta tersebut kepada individu tertentu, jika memang negara menganggap kebijakan itu terkait dengan pelayanan urusan

[31] *Ibid.*, 75-76.

mereka, disuatu sisi tanpa memberikan harta tersebut kepada mereka. Air, garam, padang gembala dan lapangan, misalnya tidak boleh sama sekali diberikan oleh negara kepada siapa pun, namun demikian, semua boleh memanfaatkannya.[32]

Kemanfaatannya merupakan hak mereka, tidak dikhususkan untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak. Misalnya *kharaj*, boleh diberikan kepada para petani saja dan tidak kepada yang lain, dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pertanian, atau digunakan untuk membeli senjata saja dan tidak diberikan kepada seorang pun. Inilah pengelolaan negara berdasarkan kebijakannya semata-mata demi kepentingan rakyat.

D. Hubungan Manusia dengan Hak Milik

Hubungan manusia dengan benda atau kekuasaan manusia atas segala sesuatu yang berada disekitarnya merupakan masalah yang penting dalam sistem ekonomi Islam, dimana dalam Islam sendiri sudah terdapat ketentuan-ketentuan pokoknya di dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt.,

وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ
إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).[33]

[32] *Ibid.*, 76.
[33] al-Qur'an, 14: 34.

Dari ketentuan-ketentuan pokok al-Qur'an tersebut diatas, para ahli merumuskan hubungan manusia dengan benda dan segala sesuatu yang ada disekitarnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi dan benda-benda yang ada diantaranya adalah milik Allah secara mutlak.
2. Manusia diberi hak oleh Allah atas benda dan segala sesuatu yang ada disekitarnya itu, tetapi bukan hak untuk memiliki secara mutlak, melainkan hak untuk mengurus (mengelolanya) dan mengambil faedah dari padanya dalam batas-batas tertentu.
3. Hak untuk mengurus dan memanfatkan benda yang diberikan oleh Allah itu diimbangi dengan kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama.
4. Sebagai pengurus milik Allah, manusia harus menyesuaikan kebijaksanaan penggunaannya kepada kehendak Allah sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Sunnah Rasul.

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa pada prinsipnya hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak, karena hak mutlak kepemilikan atas sesuatu benda ada pada Allah, namun karena diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka hak milik seseorang atas sesuatu benda diakui dengan pengertian bahwa hak milik harus diperoleh secara halal dan harus berfungsi sosial.

PONOROGO

Mengenai hubungan manusia dengan benda atau hak milik seseorang atas harta kekayaan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Cara memperoleh hak milik[34]

   Dalam memperoleh hak milik atau harta kekayaan, al-Qur'an memberikan beberapa ketentuan, diantaranya adalah dengan usaha yang halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral, melalui pewarisan dan dengan hibah. Diantara ketiga cara ini yang sangat dianjurkan adalah dengan usaha melalui kerja keras dengan mempergunakan akal dan tenaga. Allah melarang memperoleh harta dengan cara merampas harta benda orang, mencuri, menipu, melakukan penggelapan, menyuap dan disuap, berjudi dan memakan riba.

b. Fungsi hak milik

   Diantara fungsi hak milik tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

   1) Harta kekayaan seseorang tidak boleh tertimbun-timbun saja tanpa ada manfaatnya bagi orang lain.
   2) Harta kekayaan seseorang tidak boleh hanya beredar diantara orang-orang kaya saja.
   3) Diantara harta orang kaya ada hak orang miskin yang tidak punya.

[34] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 20-22.

4) Harta peninggalan seseorang harus segera dibagi kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang berlaku.

c. Cara memanfaatkan[35]

Cara memanfaatkan atau menggunakan harta kekayaan yang dimiliki seseorang, al-Qur'an juga memberikan beberapa pedoman, diantaranya:

1) Tidak boleh boros dan tidak pula kikir.
2) Harus hati-hati dan bijaksana, selalu menggunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta.
3) Seyogyanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentuan, antara lain melalui:
   a) Shadaqah atau sedekah yaitu pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya.
   b) Infaq, yaitu pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.
   c) Hibah, yaitu pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli waris.

[35] *Ibid.*, 22-25.

d) Qurban, yaitu penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada sesama manusia dalam lingkungan kehidupan. Dimana hikmahnya dapat membina rasa kasih sayang, bantu membantu sesama manusia, sarana pendidikan ketulusan, keikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan kepada manusia lain dalam pergaulan hidup.

e) Zakat, adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.

f) Wakaf, artinya menahan yakni menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak lagi atas barang atau benda yang telah diwakafkan iru karena selain dari ia telah menanggalkan haknya atas bekas hartanya itu, peruntukannya pun telah berbeda pula yakni untuk kepentingan umum.[36]

E. Kepemilikan menurut Tokoh Ekonomi Islam

Kepemilikan dalam syariat Islam adalah kepemilikan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak dari apa yang ia miliki selam dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Melihat definisi ini, jelaslah bahwa kepemilikan dalam Islam berbeda

[36] *Ibid.*, 25-28.

dengan apa yang ada pada paham-paham lainnya. Seperti paham kapitalis yang memandang makna kepemilikan sebagai kekuasaan seseorang yang tak terbatas terhadap sesuatu tanpa ada pada orang lain. Inilah perbedaan yang mendasar antara konsep kepemilikan pada Islam dan paham lainnya yaitu harus berada pada jalur koridor yang benar sebagaimana diperintahkan oleh Allah Swt.

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan, pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara implisit Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintahan, seperti *iqta' (enfeoment)* tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, jika dibiarkan mengatur selama tiga tahun berturut-turut, akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya oleh penguasa.[37]

Menurut Afzalul Rahman konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam adalah diakuinya hak milik individu dan hak milik umum. Oleh karena itu Afzalul Rahman menekankan batasan-batasan kebebasan individu dalam memperoleh harta, diantaranya yaitu:

[37] Adi Marwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 277.

1. Individu bebas dalam memperjuangkan ekonominya selama tidak melanggar atau merugikan hak-hak individu yang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat).
2. Guna mempertahankan kehidupannya ia harus mengerjakan yang halal dan meninggalkan yang haram untuk mencari penghidupan dan tidak mengambil benda-benda yang haram.[38]

Menurut Yusuf al-Qardhawi harta adalah sarana untuk memperoleh kebaikan, dan dalam ekonomi Islam mengakuinya hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan dengan porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, di antaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyari'atkan dan mengembangkannya dengan jalan yang disyari'atkan pula. [39]

Abdul Mannan juga berpendapat bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi dan yang ada di langit adalah milik Allah Swt., dan manusia hanyalah khalifah Allah dimuka bumi. Islam memelihara antara hak milik pribadi dan kolektif sehingga Islam menjamin pembagian kekayaan yang seluas-luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang didirikan.[40]

Pendapat lain mengenai konsep kepemilikan dirumuskan oleh Baqir al-Sadar. Hubungan hak milik dalam Islam menurut Sadr memiliki dua

---

[38] Afzalul Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Shuarna Bhumy, 1997), 26.

[39] Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 86.

[40] M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam*: *Teori dan Praktek* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), 64.

konsep kepemilikan, yakni kepemilikan pribadi dan kolektif. Kepemilikan kolektif dibagi lagi menjadi dua sub yakni kepemilikan publik dan negara. Kepemilikan pribadi terbatas pada hak memetik hasil, prioritas dan hak menghentikan orang lain terhadap penggunaan kepemilikan. Perbedaan kepemilikan publik dan negara terletak pada penggunaan. Sadr menyandarkan hampir seluruh kepercayaannya pada kepemilikan negara, karena itu ia menempatkan otoritas lebih besar kepada peranan negara dalam pengalokasian sumber daya dan kesejahteraan publik. Negara mempunyai kekuasaan sehingga mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menciptakan keadilan.[41]

Ibnu Taimîyah mendefinisikan sebagai "sebuah kekuatan yang didasari atas syariah untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya". Misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda itu berhak menjual atau memberikan, meminjam atau menghibahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan yang produktif. Tetapi, sekali tempo, kekuatan itu tak lengkap karena hak dari si pemilik itu terbatas.[42]

Para Fuqaha mendefinisikan kepemilikan sebagai "kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali dengan atasan syariah". Dalam hukum Islam, si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum baligh atau orang yang

[41] Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 45.
[42] Islahi AA, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimīyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 50.

kurang waras atau gila, tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang-barang "miliknya" mereka terhalang oleh hambatan syara' yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan yang tidak dimiliki. Meskipun demikian, hal ini dapat diwakili kepada orang lain seperti wali, *washî* (yang diberi wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk mewakili).[43]

[43] M. Faruq an-Nabhan, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 10.

BAB III

BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI

A. Riwayat Hidup Dan Pendidikan

Nama lengkap Taqiyuddin an-Nabhani adalah al-Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthofa bin Ismail bin Yusuf an-Nabani. Gelar "an-Nabhani" dinisbatkan kepada kabilah bani Nabban, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk dalam wilayah Hanifa di Palestina Utara.[44]

Syaikh an-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909 M. Ia mendapat pendidikan awal dari ayahnya sendiri yaitu seorang yang faqih terhadap agama. Ayahnya seorang pengajar ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya menguasai beberapa cabang ilmu Syariah, yang diperoleh dari datuknya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhan. Ia adalah seorang qadhi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka di dalam Daūlah Utsmaniyah.

Syaikh Yusuf an-Nabhani termasuk tokoh sejarah masa akhir Khalifah Utsmaniyah. Ia berpendapat bahwa Khalifah Utsmaniyah merupakan penjaga agama dan aqidah, simbol kesatuan kaum muslimin, dan mempertahankan institusi umat.

[44] Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Maghfur (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 359.

Pertumbuhan Taqiyuddin an-Nabhani dalam suasana keagamaan seperti itu, ternyata mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Taqiyuddin an-Nabhani telah menghafal al-Qur'an dalam usia yang amat muda, yaitu sebelum ia mencapai umur 13 tahun. Ia banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Syaikh Yusuf an-Nabhani dalam banyak hal. Taqiyuddin an-Nabhani juga sudah mengerti masalah-masalah politik yang penting, dimana kakeknya menempuh atau mengalami peristiwa-peristiwa tersebut secara langsung karena hubungannya yang rapat dengan para Khalifah daulah Utsmaniyah saat itu. ia banyak menimba ilmu melalui mejelis-mejelis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh kakeknya.[45]

Kecerdasan dan kecerdikan Taqiyuddin an-Nabhani yang menonjol tatkala mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Oleh sebab itu, kakeknya begitu memperhatikan Taqiyuddin an-Nabhani dan berusaha meyakinkan ayahnya Syaikh Ibrahim bin Musthafa mengenai perlunya mengantar Taqiyuddin an-Nabhani ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu syariah.

Taqiyuddin an-Nabhani belajar dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakeknya. Ia telah hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, ia juga belajar disekolah negeri *al-Niẓāmiyah* di daerah Ijzim untuk sekolah tingkat dasar. Kemudian, ia melanjutkan studinya ke sekolah tingkat menengah di Akka. Ia selesai studinya pada tingkat menengah di Akka, ia

[45] Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya* (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), 5-6.

pergi ke Kairo untuk meneruskan studinya di al-Azhar, guna merealisasikan keinginan kakeknya, Syaikh Yusuf an-Nabhani, yang telah meyakinkan ayahnya tentang pentingnya mengirim Taqiyuddin an-Nabhani ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan agamanya.[46]

Kemudian, Taqiyuddin an-Nabhani meneruskan pendidikan tingkat menengahnya di al-Azhar pada tahun 1928, dan pada tahun yang sama, ia lulus dan memperoleh ijazah dengan predikat sangat memuskan. Setelah lulus dari sekolah tingkat menengah, lalu Taqiyuddin an-Nabhani melanjutkan studinya di Dārul 'Ulūm, yang ketika itu masih merupakan filial al-Azhar.

Di samping itu, ia juga aktif menghadiri kelompok-kelompok kajian (halaqah-halaqah) ilmiyah di al-Azhar, yang diadakan oleh para asy-Syaikh, seperti yang telah disarankan oleh kakeknya, di antaranya, kelompok kajian yang diadakan al-Syaikh Muhammad al-Hidhir Husain. Hal itu memungkinkan karena sistem pengajaran yang lama di al-Azhar membolehkannya. Dimana para mahasiswa dapat memilih beberapa al-Syaikh al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa dan ilmu-ilmu syariah, di antaranya fiqih, ushul fiqih, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.

Pada tahun 1932 M, Taqiyuddin an-Nabhani menyelesaikan studinya di Darul Ulum. Pada tahun yang sama, ia juga selesai kuliahnya di al-Azhar

[46] *Ibid.*, 5-8.

al-Syarif. Beberapa ijazah yang diraih Taqiyuddin an-Nabhani di antaranya adalah:

1. Ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah
2. Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar
3. Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dārul 'Ulūm
4. Ijazah dalam Peradilan darel Ma'had al-Ali li al-Qadha' (Sekolah Tinggi Peradilan)
5. Pada tahun 1932 ia meraih Syahādah al-'Alamiyah (Ijazah Internasional) Syariah dari Universitas al-Azhar al-Syarif dengan mumtaz jiddan.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di al-Azhar, Taqiyuddin an-Nabhani kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah Sekolah Menengah Atas Negeri di Haifa. Di samping itu, ia juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haifa. Ia sering berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika ia mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. Ia lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan (*qaḍa'*) karena ia menyaksikan pengaruh imperialis Barat dalam bidang peradilan, terutama peradilan syar'i.[47]

B. Karya-Karya Yang Ditinggalkan

Taqiyuddin an-Nabhani meninggal dunia pada tahun 1398H/1977M, dan dikuburkan di al-Auza'i Beirut. Ia telah meninggalkan banyak karya-karya agung yang dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai

[47] Dikutip Ihsan Samarah, dari Dr. Hamam Abdur Rahman Said, Hizbut Tahrir: *Dirāsah wa Naqd*, (Makalah Tarbiyah li Dalil Khalij, Nadwah al-Fikri al-Islam, 1985), 12.

harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Taqiyuddin an-Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang genius dan seorang penganalisis unggul. Ia yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, uqubat dan sebagainya.

Kebanyakan karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani berupa kitab-kitab *tanzirīyyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzimīyyah* (penetapan peraturan), atau kitab untuk mengajak kaum muslimin untuk mengembalikan kehidupan Islam dengan jalan mendirikan *Daūlah Khilāfah Islāmiyah.* Al-Ustadz Daud Hamdan telah menjelaskan karakter kitab-kitab Taqiyuddin an-Nabhani yang termasuk kitab-kitab yang disebar luaskan oleh Hizbut Tahrir secara mendalam dan tepat dalam pernyataannya "sesungguhnya kitab ini, yakni *al Daūlah al-Islāmiyah* bukanlah sebuah kitab untuk sekedar dipelajari, akan tetapi kitab ini dan kitab lainnya yang telah disebar luaskan oleh Hizbut Tahrir seperti kitab (*Usus al-Nahḍhah, Niḍhamul Islâm, al-Niẓām al-Ijtimā' fī al Islām, al Niẓām al Iqtiṣādi fī al Islām, Niẓām al-Hukm, al Saḥsiyah al-Islāmiyah, al Takatul al-Hizbi, Mafahim Hizbut Tahrīr, Mafāhim Kaum Muslimin*) dengan jalan mengembalikan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islāmiyah.[48]

Kitab-kitab Taqiyuddin an-Nabhani terlihat istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai aspek-aspek kehidupan dan permasalahan

[48] *Ibid.*, 26.

manusia. Kitab-kitab yang mengupas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi tersebut, merupakan landasan ideologi dan politik bagi Hizbut Tahrir, Taqiyuddin menjadi motornya (penggeraknya).

Karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani mencakup berbagai bidang, maka tak heranlah jika karya-karyanya mencapai lebih dari 30 kitab. Ini termasuk memorandum-memorandum politik yang ia tulis untuk memecahkan permasalahan politik, serta penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan politik yang penting.

Karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, mempunyai satu identitas yang sama yaitu dengan adanya kesadaran, kecermatan dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga ia dapat menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komperehensif yang diistinbath dari dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya-karyanya dapat dikategorikan sebagai "buah pemikiran" pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era modern ketika itu dan hingga kini.[49]

Karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihadnya antara lain;

1. *Niẓāmul Islām*
2. *Al Takaful al-Hizbi*
3. *Mafāhum Hizbut Tahrir*

[49] *Ibid.*, 27.

4. *Al-Niẓāmul Iqtiṣādi fī al-Islām*
5. *Al-Niẓāmul Ijtimā'i fī al-Islām*
6. *Niẓāmul Hukm fī al-Islām*
7. *Al Dastur*
8. *Muqaddimah Dastur*
9. *Al-Daūatul Islāmiyah*
10. *Al-Syakhshiyyah al-Islāmiyah (3 jilid)*
11. *Mafâhim Siyâsah li Hizbit Tahrir*
12. *Naḍharat Siyâsah li Hizbit Tahrir*
13. *Nidā' Hār*
14. *Al-Khilâfah*
15. *Al tafkir*
16. *Al-Dusiyah Sur'atul Badihah*
17. *Nuqthatul Inthilaq*
18. *Dakhul Mujtama'*
19. *Inqadzu Filisthin*
20. *Risalatul 'Arāb*
21. *Tasalluh Miṣr*
22. *Al-Ittifaqiyah al-tsama'iyah al-Miṣriyah al-Suriyah wal Yamaniyah*
23. *Nazariyatul Firagh al-Siyāsi Haula Masyrū' alzanhawar.*[50]

Semua ini belum termasuk ribuan selebaran-selebaran (nasyrah) mengenai pemikiran, politik dan ekonomi serta beberapa kitab yang

[50] *Ibid.*, 27-34

dikeluarkan oleh Taqiyuddin atas nama anggota Hizbut Tahrir dengan maksud agar kitab-kitab itu mudah ia sebar luaskan setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitabnya. Diantara kitab itu adalah (1) *al-Siyasah al-Iqtishadiyyah kitab Mutsla,* (2) *Naqadhul Isytirakiyah al-Marksiyyah,* (3) *Kaīfa Hudimat al-Khilafah,* (4) *Ahkāmul Bayyinat,* (5) *Niẓāmul 'Uqūbad,* (6) *Ahkāmuṣ ṣalāt,* dan (7) *al-Fikru al-Islāmi.*

Apabila karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani tersebut dikaji dengan ikhlas, adil dan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu ushul, akan nampak bahwa ia sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para fuqaha dan mujtahidin yang terdahulu. Hanya saja, ia tidak pernah mengikuti salah satu madhab atau aliran dalam berijtihad, baik madhab aqidah seperi Ahlus Sunnah atau Syiah, maupun madhab fiqih seperti Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi.

Dengan kata lain, ia tidak pernah mengkritik dan tidak pernah mengistiharkan bahwa ia mengikuti sutu madhab tertentu diantara madhab-madhab yang dikenal, akan tetapi ia memilih dan menetapkan (mantabanni) ushul fiqihnya sendiri yang khusus baginya, dan dari situ ia mengistinbathkan hukum-hukum syara'. Ushul fiqih serta ijtihadnya ini, sebagian besarnya dijadikan pegangan oleh seluruh umat Islam yang bergabung didalam Hizbut Tahrir.[51] Namun perlu diingat dan ditegaskan disini, bahwasannya ushul fiqih yang dibawa oleh Taqiyuddin an-Nabhani tidaklah keluar dari metode fiqih benar sebagaimana salafush sholeh, yang

[51] *Ibid.,* 34.

membatasi dalil-dalil syar'i kepada kitab, al-Sunnah, Ijma' sahabat, dan Qiyas semata.

C. Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang Ekonomi Islam

Dalam pemikiran ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani, kata "ekonomi" bukanlah makna bahasa, yang berarti hemat. Juga bukan berarti kekayaan, akan tetapi yang dimaksud adalah semata-mata istilah untuk suatu sebutan tertentu, yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan. Baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan serta menjaga pengadaannya, yang kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi.[52]

Meskipun ilmu ekonomi dan sistem ekonomi masing-masing membahas tentang ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Dimana antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya tentu tidak sama. Sistem ekonomi tidak dibedakan berdasarkan banyak dan sedikitnya kekayaan, bahkan sama sekali tidak terpengaruh oleh kekayaan. Sebab, banyak dan sedikitnya kekayaan tersebut dari sisi manapun tidak akan mempengaruhi bentuk sistem ekonomi.

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan produksi dan peningkatan kualitas produksi, atau menciptakan sarana produksi dan peningkatan kualitasnya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi bersifat universal dalam arti tidak terikat dengan ideologi tertentu. Sedangkan sistem ekonomi adalah hukum atau pandangan yang membahas tentang pemilikan,

[52] Taqiyuddin an-Nabhani, *Niẓam Iqtiṣādi fī al-Islām,* cet. IV (Beirut: Dar al-Ummah, 1999), 57.

pengelolaan dan pemanfaatan hak milik, dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi terikat dengan ideologi tertentu, dimana masing-masing ideologi seperti Islam, kapitalis dan sosialis memiliki hukum atau pandangan yang berbeda pada ketiga aspek tersebut.[53]

Oleh karena itu, merupakan kesalahan yang sangat fatal apabila menjadikan ekonomi sebagai satu pembahasan yang dianggap membahas masalah yang sama, antara ilmu dan sistem ekonomi. Karena hal semacam itu, akan menyebabkan kesalahan dalam memahami masalah-masalah ekonomi yang ingin dipecahkan, bahkan akan menyebabkan buruknya pemahaman terhadap faktor-faktor produksi yang menghasilkan kekayaan, yaitu faktor-faktor produksi yang menghasilkan kekayaan dalam suatu negara. Karena mengatur urusan kelompok (*community*) dari segi pemenuhan kebutuhan harta kekayaan, yaitu pengadaannyaadalah satu masalah. Sedangkan mengatur urusan kelompok (*community*) dari segi distribusi kekayaan yang diatur, adalah masalah lain.[54]

Dengan demikian, pembahasan tentang cara mengatur materi kekayaan tersebut harus dibedakan dengan pembahasan tentang mengatur pendistribusiannya. Karena cara mengatur materi kekayaan berkaitan dengan faktor produksi. Sedangkan pembahasan tentang mengatur pendistribusiannya berkaitan dengan pemikiran (konsep) tertentu. Oleh karena itu, pembahasan tentang ekonomi harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pandangan hidup (*way*

[53] Hafiz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spritual* (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), 200.
[54] an-Nabhani, *Membangun Sistem*, 47.

of life) tertentu. Sedangkan membahas ilmu ekonomi sebagai sebuah sains murni, tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup (*way of life*) tertentu.

Politik ekonomi Islam, adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) setiap orang secara menyeluruh. Bentuk kemungkinan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya, sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*life style*) tertentu. Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Pertama kali, Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh.[55]

Baru berikutnya, Islam memandang dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian pada saat yang sama, Islam memandangnya sebagai orang yang terkait dengan sesamanya dalam interaksi tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu, sesuai dengan gaya hidup tertentu pula. Oleh karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah

[55] Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafāhim Hizbut Tahrir,* cet. IV (Min Mansurat Hizbut Tahrir, 2001), 35.

negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut.

Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apapun, tanpa memperhatikan terjamin atau tidaknya hak hidup setiap orang. Akan tetapi, politik ekonomi Islam adalah semata-mata merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi setiap orang. Sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi-interaksi tertentu serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan mengupayakan kemakmuran dirinya di dalam gaya hidup tertentu. Dengan demikian, politik ekonomi Islam berbeda dengan politik ekonomi yang lain.[56]

Ketika mensyariatkan hukum-hukum ekonomi kepada manusia, Islam telah mensyari'atkan hukum-hukum tersebut kepada pribadi. Sedangkan pada saat mengupayakan terjamin tidaknya hak hidup serta terjamin tidaknya suatu kemakmuran, Islam telah menjadikan semuanya harus direalisasikan dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu. Karena itu, Islam memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan masyarakat, pada saat melihat terjamin tidaknya kehidupan serta mungkin tidaknya tercapainya suatu kemakmuran.[57] Islam bahkan telah menjadikan pandangannya kepada apa yang dituntut oleh masyarakat sebagai asas dalam memandang kehidupan dan kemakmuran.

[56] an-Nabhani, *Nizham Iqtishadi*, 62.
[57] an-Nabhani, *Sistem Ekonomi*, 53.

Oleh karena itu, hukum-hukum syara' telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer tiap warga negara Islam secara menyeluruh, seperti sandang, papan dan pangan. Caranya adalah dengan mewajibkan bekerja tiap laik-laki yang mampu bekerja, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya sendiri, berikut kebutuhan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Jika orang tersebut sudah tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada anak-anakanya serta ahli warisnya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya.

Dengan demikian, amatlah jelas bahwa Islam tidak memisahkan antara manusia dengan eksistensinya sebagai manusia, serta antara eksistensinya sebagai manusia dengan pribadinya. Islam juga tidak pernah memisahkan antara anggapan tentang jaminan pemenuhan kebutuhan primer yang dituntut oleh masayarakat dengan masalah mungkin tidaknya terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier mereka. Akan tetapi, Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan apa yang dituntut oleh masyarakat sebagai dua hal yang seiring, yang tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan yang lain. Justru Islam menjadikan apa yang dituntut oleh masyarakat tersebut sebagai asas (dasar pijakan) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada.[58]

D. Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang Kepemilikan dalam Buku *al-Niẓām al-Iqtiṣād fī al-Islām*

[58] *Ibid.*, 54-55.

Di dalam kitab *Niẓām al-Islām* karangan Taqiyuddin an-Nabhani ditemukan tiga bentuk kepemilikan, yaitu: (1) Kepemilikan Pribadi (*al-Milkīyah al-farḍiyah*)[59], (2) Kepemilikan Umum (*al-Milkīyah al-ammānah*)[60], (3) Kepemilikan Negara (*al-Milkīyah al-daūlah*)[61].

1. Kepemilikan Individu (*Private Property*)

Di antara fitrah manusia, adalah dia akan selalu terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Karena itu, di antara fitrah manusia adalah dia akan selalu berusaha mendapatkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, serta selalu berupaya untuk meraih kekayaan tersebut.

Setiap upaya untuk melarang manusia memperoleh kekayaan, tentunya bertentangan dengan fitrah. Setiap upaya untuk membatasi manusia memperoleh kekayaan dengan kadar tertentu juga bertentangan dengan fitrah manusia. Karena itu, wajar dan alami jika manusia tidak dihalang-halangi untuk mengumpulkan kekayaan dan untuk berusaha memperoleh kekayaan tersebut.

Hanya saja, manusia tidak boleh dibiarkan untuk memperoleh kekayaan, mengusahakannya, dan mengelolanya dengan cara sesukanya. Dari sini kepemilikan harus ditentukan dengan mekanisme tertentu. Sebaliknya, pelarangan kepemilikan harus ditentang, karena bertentangan dengan fitrah. Menolak pembatasan kepemilikan berdasarkan kuantitas juga

---

[59] Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Niẓām al-Iqtiṣād fī al-Islām,* (Beirut: Darul Ummah, 2004), 70.

[60] *Ibid.,* 218.

[61] *Ibid.,* 223.

harus dicegah, karena akan membatasi usaha manusia untuk memperoleh kekayaan. Namun, kebebasan kepemilikan juga harus diperangi, karena bisa menyebabkan ketegangan hubungan antar personal, sekaligus bisa menimbulkan kerusakan dan nestapa.

a. Pengertian Kepemilikan Individu

Dalam membahas seputar kepemilikan individu, Taqiyuddin an-Nabhani merumuskan makna kepemilikan individu, sebagai berikut:

فَلَهُ أَنْ يَتَمْلِكَ، حَقُّ المِلكِيَّةِ الفَردِيَّةِ حَقٌّ شَرْعِيٌّ لِلْفَرَدِ أَمْوَالِ مَنْقُولَهُ وَغَيرُ مَنْقُلَةِ

Hak milik individu adalah hak seseorang yang diakui syari'ah. Dengan hak itu, seseorang boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak.[62]

Dalam memahami makna kepemilikan yang dirumuskan Taqiyuddin an-Nabhani, dimana Ismail Yusanto menjelaskan dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, dimana kepemilikan adalah hukum syari'at yang berlaku pada barang baik zat maupun manfaatnya, yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi baik karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain seperti disewa, atau diambil oleh orang lain dengan cara dibeli.[63]

Dari pengertian kepemilikan di atas, dapat dipahami bahwa kepemilikan individu merupakan hak individu yang merupakan ketetapan dan ketentuan dari Allah Swt., dengan tujuan memberikan kesempatan

[62] *Ibid.*, 72.

[63] Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: AlAzhar Press, 2009), 125.

kepada seseorang untuk meraih kekayaan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Di samping itu, dengan kepemilikan individu memastikan adanya peluang bagi siapa saja untuk memanfaatkan apa yang dimilikinya itu serta memperoleh kompensasi darinya. Misalnya, kepemilikan seseorang atas roti dan rumah.

Dengan kepemilikan itu, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan atau dijual dengan mengambil keuntungan dari harganya. Seseorang dapat juga memiliki rumah untuk dihuni atau dijual dengan mengambil keuntungan dari harganya. Dengan demikian, roti dan rumah masing-masing adalah zat.[64]

b. Batasan Kepemilikan Individu

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kepemilikan merupakan izin syara' untuk memanfaatkan zat tertentu. Karena itu, kepemilikan tidak akan ditetapkan kecuali dengan ketetapan dari syara' serta berdasarkan pengakuan syara' atas sebab-sebab kepemilikan.

Dengan demikian, hak yang terdapat dalam kepemilikan barang tertentu, tentunya bukan berasal dari zatnya maupun dari karakter dasarnya, seperti barang tersebut karena bermanfaat atau tidak. Akan tetapi, hak tersebut muncul dari adanya izin syara' serta dari ketetapan-Nya yang telah menjadikan sebab yang membolehkan kepemilikan atas

[64] Taqiyuddin an-Nabhani, *al-Niẓam al-Iqtiṣādi fī al-Islām*, diterjemahkan oleh Hafidz Abdurrahman, dengan judul *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004), 87-88.

barang melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas zatnya secara syara'.[65]

Dalam kaitan kebolehan seseorang dalam memiliki sesuatu terlihat jelas dari ungkapan Taqiyuddin an-Nabhani, dalam kalimat berikut:

وَمَنَعَ مِنْ تَمْلِكِ بَعْضُهَا، وَلِهٰذَا أَذِنَ فِي تَمْلِكِ بَعْضَ الأَعْيَانَ فَمَنَعَ تَمْلِكُ الخَمْرِ، وَمَنَعَ بَعَضُهَا، وَأَذِنَ فِي بَعْضِ العُقُودِ وَمَالَ القَمَارُ لِأَيٍّ، كَمَا مَنَعَ تَمْلِكُ مَالُ الرِّبَا، وَالخِنْزِيرِ لِلْمُسْلِمِ، وَأَذِنَ فِي الْبَيْعِ فَاحِلَهُ، وَاحِدٌ مِنْ رَعِيَّةِ الدَّوْلَة لِأِسْلاَمِيَّةِ وَمَنَعَ الجَمِعِيَاتِ، وَأُذِنَ فِي شِرْكَةِ العَنَانِ، اَفْخُرمَهُ وَمَنَعَ الرِّبَ، وَالتَّامِينِ، وَشِرْكَةُ المُسَاهَمَةِ، التَّعَاوِنِيَّةِ.

Allah telah memberikan izin untuk memiliki beberapa barang lainnya. Allah pun mengizinkan bebarapa akad/transaksi, dan melarang beberapa bentuk akad/transaksi lainnya. Allah misalnya telah melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi. Sebagaimana Allah telah melarang siapa pun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Sebaliknya, Allah mengizinkan jual beli dan menghalalkannya, tetapi melarang dan mengharamkan riba. Allah telah mengizinkan kerjasama usaha dalam bentuk syirkah inan, tetapi melarang kerjasama usaha dalam bentuk koperasi, perseroan saham (PT), dan asuransinya.[66]

Dari ungkapan di atas, jelas bahwa kebolehan seseorang dalam memiliki sesuatu karena syara' telah membolehkannya, begitu pula sebaliknya ketika Syara' melarang memiliki sesuatu, maka seseorang pun dilarang dalam memilikinya. Dengan demikian, boleh dan tidaknya dalam memiliki sesuatu (barang atau jasa) tergantung kepada boleh tidaknya menurut syara'.

Berdasarkan uraian di atas, dapat juga dipahami bahwa kepemilikan atas zatnya sekaligus kegunaannya, bukan sekedar

[65] *Ibid.*, 88.
[66] Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Niẓam,* 72.

kepemilikan atas kegunaan saja. Karena tujuan hakiki dan kepemilikan adalah memperoleh manfaat tertentu atas suatu barang yang telah dijelaskan oleh syariat. Di samping itu, dari uraian di atas sesungguhnya tampak pada sebab-sebab kepemilikan yang telah disyariatkan. Dengan sebab-sebab itu, hak milik seseorang diakui.

Berdasarkan kepemilikan ini juga tampak pada sejumlah kondisi yang mengakibatkan adanya sanksi-sanksi tertentu maupun sejumlah kondisi yang tidak mengakibatkan adanya sanksi apapun. Batasan kepemilikan juga tampak pada hak untuk mengelola kepemilikan dan kondisi-kondisi yang dilarang untuk mengelola kepemilikan. Batasan kepemilikan ini pun tampak pada definisi tentang kondisi-kondisi tertentu yang dijelaskan oleh syara'

Dalam membatasi suatu kepemilikan, Islam tidak membatasinya berdasarkan kuantitas, melainkan berdasarkan mekanisme (cara perolehannya). Pembatasan kepemilikan berdasarkan mekanismenya dapat dilihat dari ungkapan Taqiyuddin an-Nabhani dalam kalimat berikut:

لاَ فِي كَمِيَّةِ، وَتَنَمِيَّةُ المِلْكِ، بِتِحَدِهَا مِنْ حَيْثُ أَسْبَابِ المَالِ المَملّوكِ.١

بِتَحْدِيْدِ كَيْفِيَّةِ التَّصْرِفِ.٢

بِكَوْنِ رْقَبَةُ الَأرْضِ الخُرَجِيَةِ مَلْكًا لِلدَّوْلَةِ لاَلِلْأَفْرَادَ.٣

كَاعَامًا جِبْرًا فِي أَحَوَالِ مَعِيَّةٌ بِصِيرَرَةُ المِلْكِيَّةُ الفَرْدِيَّةُ مَلُ.٤

يَاعَطَاءَ مِنْ قَصْرَةِ بِهِ الَوسَائِلِ عَنِ الحُصُولِ عَلىَ حَاجَتِهِ مَا بَقِيَ بِتَلْكِ الحَاجَةِ فِي٥ حُدُوْدِهَا.

(1) Dengan cara membatasi kepemilikan dari segi sebab-sebab kepemilikan dan pengembangan kepemilikannya, tidak membatasi jumlah harta yang dimiliki.(2) Dengan cara membatasi mekanisme pengelolaan kepemilikan. (3) Dengan cara menyerahkan tanah kharajiyah sebagai milik negara, bukan sebagai hak milik individu. (4) Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa dalam kondisi-kondisi tertentu, dan (5) Dengan cara memberi orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.[67]

Dari kalimat di atas, maka jelaslah batas-batas kepemilikan individu dengan kepemilikan yang lainnya. Dengan demikian, tampak jelas bahwa kepemilikan individu itu bermakna mewujudkan otoritas pada seseorang atas kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga kepemilikan tersebut menjadi hak individu yang diterapkan oleh syariat. Walhasil, harta yang halal adalah harta yang bisa diterapkan padanya makna kepemilikan. Sebaliknya, harta yang haram bukanlah harta milik dan tidak bisa diterapkan padanya makna kepemilikan.

c. Sebab-sebab kepemilikan Individu.

1) Bekerja

Dengan mengamati salah satu bentuk kekayaan yang ada, baik adanya secara alami semisal jamur, ataupun ada karena diusahakan manusia seperti roti dan mobil, tampak jelas bahwa untuk memperolehnya dibutuhkan kerja (usaha) tertentu.[68]

Kata “bekerja” sangat luas maknanya, beraneka ragam jenisnya, bermacam-macam bentuknya serta berbeda-beda hasilnya. Karena itulah,

[67] *Ibid.*, 73-74
[68] Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Niẓam,* 95-106.

syara' tidak membiarkan kata bekerja begitu saja. Syara' telah menetapkannya ke dalam kata bekerja yang umum. Namun, syara' telah menetapkannya dalam bentuk-bentuk kerja tertentu. Kemudian, dalam jenisnya kata yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan.

Dengan menelaah hukum-hukum syariah yang menetapkan bentuk kerja-kerja tersebut, tampak jelas bahwa bentuk-bentuk kerja adalah yang disyariatkan, yang bisa dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta adalah kerja-kerja sebagai berikut:

a) *Menghidupkan Tanah Mati*[69]

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Yang dimaksud menghidupkan tanah mati (*ihyâ' al mawât*) adalah mengelolanya, menanaminya, ataupun mendirikan bangunan diatasnya. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkannya dengan cara apapun, yang bisa menjadikan tanah tersebut hidup. Usaha untuk menghidupkan tanah mati telah cukup menjadikan tanah tersebut miliknya.

Dalam hal ini, tidak ada bedanya seorang muslim dengan kafir *dzimmi* (kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam) karena hadiah tersebut bersifat mutlak. Lagi pula, harta yang telah diambil oleh kafir *dzimmi* dari dasar lembah, semak belukar dan puncak gunung saja menjadi miliknya dan tidak boleh dicabut darinya. Karena itu, tanah mati yang ia hidupkan lebih layak lagi untuk ia miliki.

[69] an-Nabhani, *Membangun Sistem*, 74.

Ketentuan ini berlaku umum, mencakup semua bentuk tanah, baik tanah *Dārul Islām* (Negara Islam) ataupun tanah *Dārul Kufūr* (Negara Kufur), baik tanah tersebut berstatus *'ushirīyah* (yang dikuasai negara Islam melalui peperangan). Hanya saja, kepemilikan atas barang tersebut memiliki syarat, yakni harus dikelola selama tiga tahun sejak tanah tersebut dibuka dan terus-menerus dihidupkan dengan cara digarap atau dimanfaatkan. Apabila tanah tersebut dibuka, atau setelah dibuka malah membiarkan selama tiga tahun berturut-turut, maka hak kepemilikan orang yang bersangkutan atas tanah tersebut telah hilang.

Dalam sunan *al-Baihaqī*, dari penuturan Amr bin Syu'aib, juga terdapat riwayat bahwa umar telah menjadikan masa pemagaran (penguasaan) tanah oleh seorang, adalah selama tiga tahun. jika tanah tersebut dibiarkan hingga masa tiga tahun, lalu tanah tersebut dihidupkan oleh orang lain, maka orang yang terakhir ini yang lebih berhak atas tanah tersebut. Umar r.a menyatakan sekaligus melaksanakan tindakan semacam itu dengan disaksikan dan didengar oleh para sahabat. Mereka tidak mengingkarinya. Dengan demikian, ketetapan ini menjadi ijma sahabat.

b) *Menggali Kandungan Bumi*

Yang termasuk kategori bekerja adalah menggali apa saja yang terkandung dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas masyarakat, atau yang disebut *rikaz*, ataupun yang bukan merupakan hata milik umum seluruh muslim,

sebagaimana yang dinyatakan dalam ketetapan fiqih. Orang yang menggalinya berhak atas 4/5 bagian, sedangkan 1/5 nya harus dikeluarkan sebagai *khumus*. Adapun jika harta hasil penggalian tersebut merupakan harta yang dibutuhkan oleh komunitas masyarakat, atau merupakan hak seluruh kaum muslim, maka harta galian tersebut termasuk dalam kepemilikan umum (*collective property*). Ketentuan demikian apabila harta yang tersimpan di dalam tanah tersebut asalnya karena tindakan seseorang dan jumlahnya terbatas, tidak sampai mencapai jumlah yang bisa dibutuhkan oleh suatu komunitas, maka harta tersebut *rikaz*.[70]

Apabila harta tersebut asli (dari dasar tanah, bukan karena tindakan manusia) serta dibutuhkan oleh suatu komunitas, maka harta tersebut tidak termasuk ke dalam kategori *rikaz*, dan harta tersebut menjadi hak milik umum (*collective property*). Apabila harta tersebut asli, namun tidak dibutuhkanoleh suatu komunitas, semisal ada seorang pemukul batu yang berhasil menggali batu untuk bangunan dari sana ataupun yang lain, maka harta tersebut tidak termasuk *rikaz* juga tidak termasuk hak milik umum (*collective property*) melainkan termasuk hak milik individu (*private property*).

c) *Berburu*

Yang juga termasuk dalam kategori bekerja adalah berburu, seperti berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta benda

[70] an-Nabhani, *Membangun Sistem*, 76.

yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya bisa dimiliki oleh orang yang memburunya. Ini berlaku sebagaimana halnya dalam perburuan burung dan hewan-hewan yang lain. Demikian pula harta yang diperoleh dari hasil buruan darat adalah menjadi milik orang yang membunuhnya.

d) *Makelar (samsarah) dan Pemandu (dalfflah)*

Simsar (makelar/broker/pialang) adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah, baik untuk keperluan menjualkan atau membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang memandu orang lain. Karena pemandu ini pun adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah, baik untuk keperluan menjualkan atau membelikan, makelar (*samsarah*) termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta secara sah menurut syariah.[71]

Kerja yang dikontrak untuk keperluan menjualkan maupun membelikan sama-sama diketahui, baik barangnya maupun masanya. Apabila kerja tersebut dikontrak untuk menjual atau membelikan rumah si fulan atau dengan si fulan, maka kontraknya sah. Kerja tersebut juga bisa dikontrak untuk menjualkan dan membelikan barang dengan jangka waktu selama sehari semalam dan kontrak ini juga sah apabila kerja tersebut di kontrak untuk keperluan yang tidak jelas maka kontraknya dinilai rusak (*fasid*)

[71] *Ibid.*, 77-78.

e) *Muḍārabah*

Adalah perseroan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih dalam suatu perdagangan. Modal (investasi) finansial dari satu pihak, sedangkan pihak yang lain memberikan tenaga. Dengan kata lain, *muḍārabah* adalah meleburnya badan (tenaga) di suatu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya satu pihak bekerja, sedangkan yang lain menyerahkan harta. Kedua belah pihak kemudian sepakat mengenai persentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh.

Modal harus diserahkan kepada pengelola. Pihak pengelola kemudian mendapatkan modal karena perseroan *muḍārabah* yang mengharuskan adanya modal yang diterima *muḍārib*. Dalam hal ini, pengelola boleh mengajukan persyaratan, misalnya pemilik modal mendapatkan 1/3 (33,3%) dari laba, atau ½ (50%) dari laba, atau beberapa saja asal sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak, setelah hal-hal tersebut bagian perbagiannya.[72]

Sebab, pengelola memang berhak untuk mendapatkan hasil keuntungan dari hasil kerjanya. Beberapa pun yang telah disepakati, baik sedikit ataupun banyak, tetap diperbolehkan. Sebagaimana layaknya honorium dalam transaksi jasa (*ījārah*) maupun layaknya sejumlah buah atau biji-bijian dalam transaksi *musāqat* (pengairan lahan pertanian)

f) *Musāqat*

[72] *Ibid.*, 79-81.

Musāqat adalah seseorang yeng menyerahkan pepohonan (kebun) kepada orang lain agar ia menyiraminya serta melakukan kerja apapun yang dibutuhkan untuk itu (mengurusnya dan merawatnya) dengan mendapatkan kompensasi berupa bagian dari hasil panennya. Kerja semacam ini disebut *musāqat*. Alasannya, karena penduduk Hijaz, pepohonan mereka banyak membutuhkan penyiraman. Biasanya mereka menyiraminya dengan air sumur bor. Kemudian disebutlah dengan sebutan *musāqat*.[73]

Dengan demikian, *musāqat* termasuk dalam kategori bekerja yang dinyatakan kebolehannya oleh syariah. Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Umar r.a mengatakan, yang artinya:

"Sesungguhnya Rasulullah Saw, pernah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan kompensasi berupa buah ataupun tanaman dari hasil yang diperoleh".

Melakukan *musāqat* untuk kebun kurma, pohon dan kebun anggur adalah boleh (mubah). Caranya adalah dengan memberikan bagian yang jelas sehingga orang yang menjadi pengelola mendapatkan keuntungan dari hasil panennya. Transaksi semacam ini hanya berlaku untuk pohon yang bisa berbuah. Adapun terkait dengan pohon yang tidak bisa berbuah seperti pohon *shaf-shaf*[74], atau pohon yang mempunyai buah, namun buahnya tidak ada manfaatnya, seperti pohon *shinwir*[75]dan *arza*,

[73] *Ibid.*, 81-82.
[74] Shaf-shaf adalah pohon yang tidak bisa berbuah.
[75] Shinwir adalah pohon yang tidak ada manfaatnya.

maka melakukan transaksi *musāqat* terhadap jenis tanaman ini tidak boleh.

Sebab, *musāqat* hanya bisa dilakukan dengan adanya kompensasi hasil panen buah-buahan, padahal pohon-pohon tersebut tidak mempunyai buah yang bermanfaat kecuali jika yang bisa dimanfaatkan tersebut berupa daunnya, bukan buahnya seperti daun *tut* (mulberry) dan tumbuhan *ward* (rose), maka melakukan transaksi *musāqat* atas pohon semacam ini hukumnya mubah. Alasannya, karena daun pohon tersebut tumbuh terus menerus setiap tahun sehingga bisa dipetik. Artinya melakukan *musāqat* atas pohon semacam ini, dengan mendapatkan bagian dari hasilnya, adalah mubah. Hukumnya bisa disamakan dengan hukum pohon yang bisa berbuah.

g) *Kontrak Kerja (Ījārah)*

Kontrak jasa *(ījārah)* pada dasarnya adalah upaya seorang majikan *(mustajīr)* mengambil manfaat (jasa) dari pekerja *(ajīr)* dan upaya seorang pekerja untuk mengambil harta (upah) dari majikan. Artinya, *ījārah* adalah akad (transaksi) jasa adanya suatu kompensasi. Akad/transaksi kontrak kerja adakalanya merujuk pada manfaat pekerjaan yang dilakukan seorang pekerja dan adakalanya merujuk pada jasa pekerja itu sendiri.

Apabila transaksi tersebut merujuk pada manfaat pekerjaan tertentu, maka yang menjadi obyek akad (*ma'qūd 'alayh*) adalah manfaat yang dihasilkan oleh pekerjaan yang dimaksud. Contoh:

mengontrak ahli batik dan desain untuk melakukan kerja tertentu, mengontrak tukang celup, pandai besi dan tukang kayu. Apabila akad atau transaksi merujuk pada jasa seseorang, maka obyek akadnya (*ma'qūd 'alayh*) jasa orang yang bersangkutan.

2) Waris

Di antara yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan harta adalah waris. Dalilnya telah ditetapkan dalam al-Qur'ān yang tegas (*qath'ī*). Waris ini mempunyai hukum-hukum tertentu yang bersifat harus diterima apa adanya (*tawfiqi*) dan tidak memiliki *'illat* (sebab *al-tasyrī'*) sebab pensyariatan hukum.

Ketika Allah Swt., menyatakan demikian, dari firman-Nya kita bisa memahami sejumlah hukum. Di antaranya bisa memahami bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada perempuan Juga memahami bahwa cucu dari anak laki-laki akan diperlakukan sebagaimana anak laki-laki tidak ada. Karena cucu dari anak laki-laki termasuk dalam kategori kata *awalād* (anak).

Dalam surat al-Nisā' [4] ayat 11-12, dijelaskan bahwa berbeda dengan cucu laki-laki dari wanita, dia tidak bisa diperlakukan sebagaimana cucu laki-laki pada saat tidak terdapat *awlād* (anak). Sebab, menurut bahasa cucu dari anak perempuan tidak termasuk dalam kategori kata *awlād* (anak). Jika mereka perempuan dan jumlahnya lebih dari dua orang, maka semuanya berhak atas 1/3 dari harta warisan. Nabi Saw, bahkan telah menjadikan hukum bagi dua anak perempuan sama dengan hukum anak perempuan

yang jumlahnya lebih dari dua orang. Ijma' sahabat pun telah menyepakati hal ini. Dengan demikian, hukum bagi dua perempuan itu sama dengan hukum anak perempuan yang jumlahnya lebih dari dua orang.

Hukum-hukum ini bisa dipahami dari makna umum yang telah disebutkan dalam surat al-Nisā' [4] ayat 11-12. Dengan hukum-hukum ini seorang ahli waris berhak memperoleh warisan yang ada dari harta warisan yang ada. Atas dasar inilah, dengan hukum-hukum yang rinci di dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah serta Ijmā' Sahabat, waris merupakan salah satu sebab kepemilikan harta.

Waris adalah salah satu sarana untuk membagikan kekayaan. Hanya saja, membagikan kekayaan tersebut bukanlah '*illat* (sebab pemberlakuan hukum) bagi waris tersebut. Sarana hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri. hal itu karena kekayaan meski kepemilikannya telah dibolehkan kenyataannya mengumpul pada orang tertentu semasa hidupnya. Agar kekayaan tersebut tidak terus mengumpul setelah kematian tersebut, maka harus ada sarana untuk mendistribusikan kepada orang lain.

Pada faktanya, sarana untuk mendistribusikan kekayaan secara alami itu sudah bisa dibuktikan, yaitu dengan cara waris. Karena itu, dengan mempelajari waris, menjadi jelaslah bahwa ada tiga kondisi yang menjadi pedoman dalam mendistribusikan kekayaan dalam masalah waris, yaitu:

a) Kondisi pertama: jika ahli waris yang ada bisa menghabiskan semua harta waris yang ditinggalkan si mayat sesuai dengan hukum-hukum

waris. Dalam kondisi semacam ini, semua harta waris yang ada akan dibagikan kepada mereka.

b) Kondisi kedua: jika disana tidak terdapat ahli waris yang bisa menghabiskan semua harta waris sesuai dengan hukum-hukum syari'ah. Misalnya, jika si mayat hanya meninggalkan seorang istri, atau si mayat hanya meninggalkan seorang suami, maka istri yang ditinggalkan hanya berhak mendapatkan ¼ dari harta pusaka, dan selebihnya diserahkan kepada *Baīt Māl.* Jika yang ditinggalkan adalah seorang suami maka dia hanya berhak mendapatkan ½ harta pusaka, selebihnya diserahkan kepada *Baīt Māl*.

c) Jika tidak terdapat ahli waris sama sekali. Dalam kondisi semacam ini, semua harta pusaka yang ada diserahkan kepada *Baīt Māl* atau Negara.

Dengan demikian harta tersebut bisa didermakan dan dipindahkan kepada ahli waris yang ada. Perputaran harta tersebut terus berjalan antar individu dengan mengikuti roda perekonomian. Dengan begitu, kekayaaan tidak akan menumpuk pada orang tertentu hingga harta warisan tersebut mengumpul pada dirinya. Dengan demikian, waris adalah salah satu sebab kepemilikan yang telah disyariatkan. Karena itu, siapa saja yang menerima harta warisan secara syar'i telah memilikinya. Walhasil, waris adalah salah satu sebab kepemilikan yang telah diizinkan oleh syariat Islam.

3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup[76]

[76] Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Niẓam*, 148-151.

Di antara sebab kepemilikan yang lain adalah adanya kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Sebab, hidup adalah hak setiap orang. Seseorang wajib untuk mendapatkan kehidupan ini sebagai haknya. Bukan sebagai hadiah atau pun belas kasihan.

Salah satu sebab yang bisa menjamin warga Negara Islam untuk mendapatkan kekuatannya adalah bekerja. Apabila seseorang tidak mampu bekerja, negara wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya, karena negara adalah pengurusnya (*al-ra'ī*) rakyat serta bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup rakyatnya.

Jika seseorang tidak mampu membuka sendiri lapangan kerja untuk dirinya atau tidak kuasa bekerja karena sakit, terlampau tua, atau karena salah satu di antara sebab ketidakmampuannya, maka hidupnya wajib ditanggung oleh orang yang telah diwajibkan oleh syariah untuk menanggung nahkahnya. Apabila orang yang wajib menanggung nafkahnya tidak ada, ataupun ada tetapi tidak mampu menanggung nafkahnya, maka nafkah tersebut wajib ditanggung oleh *Baīt Māl* atau Negara. Selain itu, dia juga mempunyai hak lain *Baīt Māl*, yaitu zakat.

4) Pemberian harta Negara kepada Rakyat.

Yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah pemberian Negara kepada rakyat yang diambil dari harta *Baīt Māl*, baik dalam rangka memenuhi hajat hidup ataupun demi memanfaatkan kepemilikan mereka. Untuk memenuhi hajat hidup mereka, contohnya adalah memberi harta untuk menggarap tanah pertanian mereka, atau

melunasi utang-utang meraka. Khalifah Umar bin Khattab pernah memberi para petani di Irak, harta dari *Baīt Māl* yang bisa membantu mereka menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka, tanpa meminta imbalan dari mereka. Adapun terkait kebutuhan suatu komunitas (jemaah) dengan memanfaatkan kepemilikan individu, maka negara dapat memberikan (tanah) negara atau milik individu yang tidak dimanfaatkan, kepada individu rakyat. Misalnya, negara mengambil tanah yang tidak ada pemiliknya.

Dengan adanya pemberian tanah oleh negara kepada individu, maka tanah tersebut menjadi milik yang bersangkutan. Sebab, jika kepemilikan tersebut dibutuhkan oleh suatu jemaah, maka hakikatnya kepemilikan tersebut adalah untuk dimanfaatkan, dan untuk memberikan kemudahan bagi manusia agar bisa memanfaatkannya. Dengan adanya sebab kepemilikan ini, ia bisa membantu aktivitas fisik dan psikis komunitas (jemaah) tersebut.[77]

2. Kepemilikan Umum (*colective property*)

Dalam membahas konsep kepemilikan umum, dapat diketahui dari uraian berikut:

a. Pengertian Kepemilikan Umum

Untuk mengetahui pengertian dari kepemilikan umum menurut Taqiyuddin an-Nabhani dapat dilihat kalimat berikut:

فِي بِالشَّتْرَاكَ لَلْجَمَاعَةِ الشَّارِعِ هِيَ العَامَةُ الْمَلِكِيَةُ بِالعَيِّنِ الإِنْتِفَاعِ

[77] *Ibid.*, 151-153.

Kepemilikan umum adalah izin syara' kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda/barang.[78]

Dari pengertian kepemilikan umum yang dirumuskan oleh Taqiyuddin an-Nabhani di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan syara' yang telah memberikan hak kepada komunitas masyarakat dalam memanfaatkan suatu harta. Dalam hal ini, Allah sebagai pemilik mutlak dari harta tersebut, sementara masyarakat diberi izin atau wewenang dalam memanfaatkannya.

b. Batasan Kepemilikan Umum

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, karena izin memanfaatkan harta diberikan kepada komunitas masyarakat, maka harta tersebut dilarang dikelola oleh segelintir atau seorang saja. Adapun benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum menurut Taqiyuddin an-Nabhani dapat dilihat dari kalimat berikut:

مَاهُوَ مِنْ مَرَافِقِ . ١

فِي ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ هِيَ تَتَحَقَّقُ وَهَذِهِ بِحَيْثٍ إِذَا لَمْ تَتَوَفَّرْ لِبَلْدَةِ أَوْ جَمَاعَةِ، الجَمَاعَةُ ٢
المُعَادِنِ الَّتِى لَاتَتَقَطَّعَ.

تَفَرَّقُوْا فِي طَلْبُهَا الأَشْيَاءِ الَّتِي طَبِيْعَةُ تَكْوِيْنِهَا تَمْنَعَ اِخْتِصَصِ الفَرِدِ بِحِيَازِتِهَا. ٣

Bentuk-bentuk kepemilikan dalam bentuk umum tampak pada tiga macam, yaitu: (1) Merupakan fasilitas umum, kalau tidak ada didalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya. (2) Barang tambang yang tidak terbatas. (3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.[79]

[78]Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Nizham*, 218.
[79] *Ibid.*, 218.

1) Fasilitas Umum

Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Dalam hal ini Rasulullah Saw, pernah bersabda yang menetapkan batasan dari kepemilikan umum berupa fasilitas umum. Dari Ibn ‘Abbās menuturkan bahwa Nabi Saw bersabda:

اَلمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثِ فِي الكَلاَءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Artinya: “Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: Padang, air, dan api” (HR. Abu Dawud).

Anas meriwayatkan hadits dari Ibn ‘Abbās menuturkan bahwa Nabi Saw bersabda:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلاَثِ فِي الكَلاَءِ وَالمَاءِ وَالنَّارِ وَثَمَنَهُ حَرَمٍ

Artinya: “Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: padang, air dan api, dan harganya haram” (HR. Anas).

Berdasarkan dalil di atas, menurut Taqiyuddin an-Nabhani, berpendapat bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang, api serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya. Kemudian dari hadits itu sebenarnya menyebutkan bahwa kepemilikan umum sebanyak tiga macam. Karena ketiganya merupakan *isim jamīd.* Dengan demikian, hadits diatas tidak mengandung satu *‘illat* pun. Inilah yang melahirkan dugaan bahwa hanya tiga hal itulah yang merupakan kepemilikan umum, bukan karena sifatnya dari segi kebutuhan tidaknya jenis kepemilikan yang disebutkan dalam hadits di atas.[80]

2) Barang tambang yang tidak terbatas

[80] *Ibid.*, 301.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, kategori kepemilikan umum dari barang tambang yang tidak terbatasdapat dilihat dari kalimat berikut:

فَهِيَ قِسْمَانِ: قِسْمٌ مَحْدُودُ المِقْدَارُ بِكَمِيَةٍ، المُعَدِّنِ وَقِسْمٌ لَاتَقبرة بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرِدِ غَيْرُ مَحْدُودِ المِقْدَرِ

Mengenai barang tambang (sumber daya alam) sebagai kategori kepemilikan umum dapat diklasifikasikan menjadi dua hal: (1) barang tambang yang jumlahnya terbatas, tidak banyak menurut ukuran individu, dan (2) barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya.[81]

Barang tambang yang jumlahnya termasuk milik pribadi atau boleh dimiliki pribadi. Terhadap barang tambang yang terbatas jumlahnya kecil diberlakukan hukum *rikaz*, di dalamnya ada 1/5 bagian harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Adapun barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan, adalah termasuk milik umum, dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.[82]

Adapun benda-benda yang sifatnya pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi adalah benda yang mencakup kemanfaatan umum. Meskipun benda-benda tersebut termasuk dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum. Ia berbeda dengan kelompok yang pertama dari segi sifatnya, yakni tidak bisa dimiliki oleh individu. Ini jelas berbeda dengan kelompok pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Zat air, memang bisa dimiliki individu, namun individu dilarang memilikinya jika air itu dibutuhkan oleh suatu komunitas. Ini

[81] *Ibid.*, 219.
[82] Taqiyuddin an-Nabhani, *al-Nidzam*, 304-305.

berbeda misalnya dengan jalan, karena jalan tidak mungkin oleh individu.[83]

Dari uraian di atas, maka jelaslah batasan dari kepemilikan umum yang diberikan syara' kepada komunitas untuk memanfaatkannya, selama pemanfaatan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.

3. Kepemilikan Negara (*state property*)

Masih ada harta yang tidak termasuk dalam kategori milik umum, melainkan milik individu. Karena harta tersebut berbentuk benda yang bisa dimiliki secara pribadi, semisal tanah, dan barang-barang bergerak. Dengan demikian, barang-barang tersebut tidak termasuk milik individu, tetapi tidak termsuk dalam kategori milik umum. Pada kondisi demikian, barang-barang tersebut termasuk dalam kategori milik Negara.

a. Pengertian Kepemilikan Negara

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, kepemilikan Negara adalah:

هُوَ الدَّوْلَةُ وَمِلْكُ المُسْلِمِينَ لِعَامَةٍ فِيْهِ وَالتَّدْبِيْرِ فِيْهِ لِلْخَلِيْفَةِ يَخُصُّ بَعْضَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَسْبِ مَايَرَى.

"Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang Khalifah, ia bisa mengkhususkan sesuatu untuk sebagian kaum Muslim, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya".[84]

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kepemilikan negara adalah hak yang ditetapkan oleh syara' harta yang merupakan hak

[83] *Ibid.*, 306.
[84] Taqiyuddin an-Nabhani, *al-Nidham*, 223.

seluruh kaum Muslimin dan pengelolaannya diberikan kepada Khalifah (selaku pemimpin) dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan, dan syara' juga memberikan wewenang kepada Khalifah dalam menetapkan jenis harta tersebut sesuai dengan apa yang menjadi pandangan Khalifah.

b. Batasan Kepemilikan Negara

Dalam menentukan batasan dari kepemilikan Negara, terlihat jelas dari pengertian kepemilikan Negara yang telah dijelaskan di atas. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, dimana hak pengelolaan yang diberikan syara' kepada Khalifah bermakna bahwa Khalifah memiliki kekuasaan untuk mengelolanya. Inilah makna kepemilikan. Sebab, kepemilikan bermakna adanya kekuasaan pada diri seseorang atas harta miliknya. Atas dasar inilah, setiap kepemilikan yang pengelolaannya bergantung pada pandangan dan ijtihad Khalifah dianggap sebagai kepemilikan negara.[85]

Berdasarkan uraian di atas, syara' telah menjadikan harta-harta tertentu sebagai milik negara. Dalam hal ini Khalifah berhak untuk mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihadnya, seperti *fa'ī, kharaj, jizyah* dan sebagainya. Sebab syariah tidak pernah menentukan sasran dari harta yang dikelola oleh Khalifah.

Jika syariah tidak menentukan sasaran dari harta yang dikelola dan tidak menyerahkannya kepada pandangan dan ijtihad Khalifah, maka harta tersebut bukan milik negara, namun semata-mata menjadi milik

[85] Taqiyuddin an-Nabhani, *al-Nidham*, 307.

orang yang telah ditentukan syariah. karena itu, menurut Taqiyuddin an-Nabhani bahwa zakat tidak termasuk milik negara, melainkan milik *aṣnāf* delapan yang telah ditentukan oleh syariah. dalam hal ini Bait Māl hanya menjadi tempat penampungan zakat, agar dikelola mengikuti obyek-obyeknya.[86]

Dengan demikian, jelaslah bahwa kepemilikan negara merupakan selain dari kepemilikan individu dan kepemilikan umum. Kemudian, dari kepemilikan individu dan kepemilikan umum. Kemudian, dari kepemilikan tersebut, negara boleh menggunakannya untuk kepentingan tertentu yang menjadi hak Khalifah dalam membelanjakannya, seperti membeli senjata, menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang pertanian, dan harta tersebut tidak boleh diberikan kepada seorang pun.[87] Adapun, harta yang menjadi lingkup kepemilikan negara, dikelola berdasarkan semata-mata demi kepentingan rakyat

IAIN PONOROGO

[86] *Ibid.*, 308.
[87] *Ibid.*, 308.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Konsep Kepemilikan menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam Pandangan Tokoh Ekonomi Islam Klasik

Pendapat lain mengenai konsep kepemilikan dirumuskan antara lain oleh:

1. Baqir al-Sadr

Hubungan hak milik dalam Islam menurut Sadr memiliki dua konsep kepemilikan, yakni kepemilikan pribadi dan kolektif. Kepemilikan kolektif dibagi lagi menjadi dua sub, yakni kepemilikan publik dan negara. Kepemilikan pribadi terbatas pada hak memetik hasil, prioritas, dan hak menghentikan orang lain terhadap penggunaan kepemilikan. Perbedaan kepemilikan publik dan negara terletak pada penggunaan. Sadr menyandarkan hampir seluruh kepercayaannyakepada kepemilikan negara, karena itu, ia menempatkan otoritas lebih besar kepada peranan negara dalam pengalokasian sumber daya dan kesejahteraan publik. Negara mempunyai kekuasaan sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menciptakan keadilan.

Hal ini dapat dilihat pada fungsi negara sebagai berikut distribusi sumber daya alam kepada individu yang didasarkan pada keinginan dan kepastian untuk bekerja, pelaksanaan yang tepat sesuai dengan konstitusi yang sah pada penggunaan sumber daya memastikan keseimbangan

sosial. Pada akhirnya kekauasaan yang dimiliki negara dipercaya untuk menciptakan dinamisasi yang sesuai menurut situasi zaman.

Sadr memandang bahwa mujtahidin adalah sebuah negara. Maksdunya tiap negara memiliki ahli hukum atau memiliki beberapa dewan penasehat, otosritas negara.

2. Ibn Taimīyah

Ibn Taimīyah mendefinisikan sebagai "sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya". Misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda itu berhak menjual atau memberikan, meminjam atau menghibahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan yang produktif. Tetapi, sekali tempo, kekuatan ini tak lengkap karena hak dari si pemilik itu terbatas.

Pembahasan ibn Taimīyah tak dibatasi oleh hak milik pribadi juga mencakup pemilikan oleh masyarakat maupun Negara. Dalam soal ini pandangannya tentang karakteristik ekonominya sangat berbeda dan tak ditemukan dalam pandangan tokoh ekonomi lainnya. Tentang hak milik individu, Ibn Taimīyah secara sederhana menjelaskan secara rinci untuk kepentingan yang dibenarkan syariat. Seperti mengamankan pemilikan suatu barang yang terlantar karena tak memiliki pemilik jelas agar bisa di budidayakan, pewarisan, penjualan dan sebagainya. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya menggunakan secara produktif memindahkan dan melindunginya dari pemubaziran.

3. Para Fuqaha

Para fuqaha mendefinisikan kepemilikan sebagai "kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali dengan alasan syariah". Dalam hukum Islam, si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum baligh atau orang yang kurang waras atau gila, tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang-barang "miliknya" mereka terhalang oleh hambatan syara' yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan yang tidak dimiliki. Meskipun demikian, hal ini dapat diwakili kepada orang lain seperti wali, *washī* (yang diberi wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk mewakili).

4. Menurut Yusuf al-Qardhawi harta adalah sarana untuk memperoleh kebaikan, dan dalam ekonomi Islam mengakuinya hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan dengan porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, di antaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyari'atkan dan mengembangkannya dengan jalan yang disyari'atkan pula.

B. Kepemilikan menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam Pandangan Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer

Menurut Afzalul Rahman, konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam diakuinya hak milik individu dan hak milik umum. Dimana

kedua hak tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah Swt. Untuk itu manusia tidak mempunyai hak untuk menguasai sesuatu hal tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam hal ini dilarang adanya penindasan terhadap hak orang lain melalui harta yang dimilikinya, karena di dalam harta tersebut terdapat sebagian hak orang lain yang harus dipenuhi. Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi tapi harus sesuai dengan ketentuan syari'at sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain.

Pendapat yang dikemukakan oleh Afzalul Rahman tentang konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam selaras dengan prinsip ekonomi yang menghendaki sistem perekonomian yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Dimana Islam juga menghendaki setiap orang dalam memiliki harta baik berupa barang atau jasa yang diperoleh dengan cara yang halal, baik bentuk zatnya maupun cara mendapatkannya, tidak merusak dan menghancurkan fitrah manusia, tidak juga melakukan penganiayaan dan pengeksploitasian yang tujuan akhirnya adalah untuk memperjuangkan kebutuhan hidup manusia serta mencari kesenangan akhirat yang diridhoi oleh Allah Swt.

Dengan demikian pendapat yang dikemukakan Afzalul Rahman tentu sedikit berbeda dengan konsep kepemilikan Taqiyuddin an-Nabhani. Ia membagi kepemilikan menjadi tiga yaitu kepemilikan Individu,

kepemilikan Umum dan kepemilikan Negara. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani Negara sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat.

Jadi, peran Negara dalam ekonomi adalah sebagai sebuah institusi yang mengatur dan mengelola pelaksanaan aktivitas perekonomian berdasarkan ketentuan hukum syara', dan semua hukum Islam tentang pengaturan kekayaan dan kepemilikan jika diterapkan secara konsekuen akan dapat mencegah terputusnya kekayaan pada segelintir orang. Ketetapan hukum tersebut mengatasi lebarnya kesenjangan antar individu dalam memenuhi kebutuhannya.

IAIN PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendapat para tokoh Ekonomi Islam Klasik bahwasannya secara umum mereka berpendapat bahwa kepemilikan hanya dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum. Pendapat-pendapat ini tentunya tidak keluar dari syariat yang telah ditetapkan dalam kaitannya tentang Ekonomi Islam. Perbedaan dari konsep kepemilikan tersebut dibandingkan dengan Taqiyuddin an-Nabhani, bahwasannya ia membagi konsep kepemilikan menjadi tiga yaitu kepemilikan Pribadi, kepemilikan Umum dan kepemilikan Negara.

Lain halnya dengan tokoh Ekonomi Islam Klasik, pendapat Afzalul Rahman mengenai konsep kepemilikan yaitu bahwasannya ia mengakui adanya kepemilikan individu dan kepemilikan umum, tetapi keduanya tidaklah bersifat mutlak. Karena sesungguhnya manusia tidak mempunyai hak untuk memiliki karena itu hanya amanah dari Allah Swt. Dalam hal ini juga dilarang adanya penindasan terhadap orang lain terhadap harta yang dimilikinya.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam karya tulis ini adalah:

1. Kepada ahli Ekonomi Islam, diharapkan untuk memberikan penilaian secara obyektif terhadap pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.
2. Untuk cendekiawan muslim yang ahli di bidang ekonomi Islam, diharapkan dapat menelaah kembali tentang hal-hal yang berkenaan dengan konsep kepemilikan tersebut.

IAIN
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

AA, Islah. *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimīyah*. Surabaya. Bina Ilmu. 1997.

Abdad, Zaidi. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia.* Bandung. Angkasa. 2003.

Abdurrahman, Hafiz. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta. Hizbut Tahrir. 2004.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam.* Terj. Zainal Arifin Lc. Dahlia Husin. Jakarta. Gema Insani Press. 1997.

Abdurrahman, Hafiz. *Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: Hizbut Tahrir. 2004.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Zainal Arifin Lc. Dahlia Husin. Jakarta. Gema Insani Press. 1997.

Al-Zarqa', Mustafa Ahmad. *Al Mudkhal al Fiqh al'Amm*. Beirut. Jilid 1. Darul Fikr. 1968.

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta. PT. Grafindo Persada. 2002.

----------, M.Faruq. *Sistem Ekonomi Islam.* Yogyakarta: UII Press. 2000.

----------, Taqiyuddin. *Al-Nizham al-Iqhtishadi fi Al-Islam*. Beirut: Darul Ummah. 1425 H/ 2004 M.

----------, Taqiyuddin. *Mafahim Hizbut Tahrir*. Min Mansurat: Hizbut Tahrir. 2001.

----------, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam.* Surabaya*:* Risalah Gusti. 2009.

----------, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam.* Bogor: Al-Azhar Press. 2009.

Ali Daud, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.* Jakarta: UI Perss. 1988.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta. 1996.

PONOROGO

Azwar Karim, Adi Marwan. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers. 2004.

Bani Sadr, Abul Hasan. *"*Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid*"* dalam *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam.* Surabaya: Risalah Gusti. 1997.

Bekker, Anton. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.

Chamid, Nur. *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010.

Gemal, Merza. *Aktivitas Ekonomi Syari'ah.* Pekanbaru: Unri Pers.2004.

Lubin, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Mahmudnasir, Syed. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005.

Mannan, M. Abdul. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek.* Yogyakarta. PT. Dana Bhakti Wakaf. 1993.

M. Arif Yunus dan M. Ismail Yusanto. *Pengantar Ekonomi Islam.* Bogor Persada. 2007.: Al-Azhar Press. 2009.

Rahman, Afzalul. *Muhammad Sebagai Pedagang.* Jakarta. Yayasan Shuama Bhumy. 1997.

Republik Indonesia, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Jakarta: Syamil Cipta Media. 2005.

Samarah, Ihsan. *al-Ta'rif bi al-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.* Diterjemahkan oleh Muhammad Siddiq al-Jawi, dengan judul *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya.* Bogor: al-Azhar Press. 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah DasarMetode dan Tehnik*. Bandung: Tarsit. 1980.

Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm.* Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Yuladi, Imammudin. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: LPPI. 2001.